



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 80 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 1

CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali, Daerah Kota Bandung masuk ke dalam kriteria Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 *Corona Virus Disease 2019*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 *Corona Virus Disease 2019* di Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

17. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
18. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
19. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VII/2004 tentang Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
25. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
27. Keputusan ...

27. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
28. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 60);
29. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 1);

Memperhatikan:

1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;
2. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK.01.08/Menkes/1140/2022, Nomor 420-1026 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;
4. Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2020 tentang Status keadaan Darurat Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
5. Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE.06 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Kegiatan Peribadatan/Keagamaan di Tempat Ibadah pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 serta Penerapan Protokol Kesehatan;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERLAKUAN
PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 1 CORONA
VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA BANDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
4. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 yang selanjutnya disingkat PPKM Level 1 adalah pembatasan kegiatan tertentu dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
8. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah.

9. Barang ...

9. Barang kebutuhan pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
10. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Kota Bandung.
11. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan dan/atau industri.
12. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
13. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) Tingkat Kota Bandung, yang selanjutnya disebut Satgas Tingkat Kota adalah unit pelaksana penanganan *Covid-19* di Daerah Kota yang ditetapkan oleh Wali Kota.
14. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Satgas Tingkat Kecamatan adalah unit pelaksana penanganan yang ditetapkan oleh Wali Kota.
15. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) Tingkat Kelurahan yang selanjutnya disebut Satgas Tingkat Kelurahan adalah unit pelaksana penanganan yang ditetapkan oleh Wali Kota.
16. Masa Inkubasi adalah masa mulai saat penyebab penyakit masuk ke dalam tubuh (saat penularan) sampai saat timbulnya penyakit.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD Kota adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan PPKM Level 1 dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Covid-19* di Daerah Kota.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai berikut:

- a. pedoman bagi masyarakat dan/atau aparat/petugas agar dapat melakukan pembatasan kegiatan atau aktivitas di tengah pandemi *Covid-19*;
- b. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran *Covid-19*;
- c. memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat *Covid-19*; dan
- d. upaya pengendalian penyebaran *Covid-19* di Daerah Kota.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. pelaksanaan PPKM Level 1;
- b. persetujuan kegiatan/aktivitas tertentu;
- c. hak dan kewajiban serta pemenuhan kebutuhan dasar penduduk selama PPKM Level 1;
- d. sumber daya penanganan *Covid-19*;
- e. sosialisasi;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- g. penegakan hukum; dan
- h. sanksi.

BAB II PELAKSANAAN PPKM LEVEL 1

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pengendalian penyebaran *Covid-19*, selama pelaksanaan PPKM Level 1 setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah Kota wajib menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat mencakup:
 - a. wajib memakai masker selama beraktivitas di luar rumah sesuai standar dengan benar;
 - b. mencuci tangan dengan memakai sabun atau menggunakan *hand sanitizer*;
 - c. membatasi interaksi fisik serta menjaga jarak (*physical distancing*);
 - d. menghindari menyentuh area wajah;
 - e. menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan *Covid-19*;
 - f. membatasi aktivitas di tempat umum;
 - g. tidak merokok di tempat/fasilitas umum; dan
 - h. tidak meludah di sembarang tempat.
- (2) Setiap Pelaku Usaha wajib melaksanakan *screening periodic Covid-19* kepada karyawan dan pengunjung sebagai wujud tanggung jawab dalam pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19*.
- (3) Setiap orang yang sedang beraktivitas di luar ruangan atau di area terbuka yang tidak padat orang, diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker dan bagi setiap orang yang masuk kategori rentan, lansia, atau memiliki penyakit komorbid, disarankan untuk tetap menggunakan masker saat beraktivitas.
- (4) PPKM Level 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
 - a. kegiatan pembelajaran di Sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
 - b. aktivitas bekerja di tempat kerja;
 - c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
 - d. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
 - e. kegiatan perdagangan, perindustrian dan pariwisata;
 - f. kegiatan ...

- f. kegiatan sosial, olahraga, seni dan budaya; dan
- g. pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran di Satuan Pendidikan

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan kegiatan pembelajaran di Satuan Pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pembelajaran tatap muka di masa pandemi *Covid-19* berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Panduan Persiapan dan Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di Kota Bandung yang ditandatangani oleh Ketua Pelaksana Harian Satgas Tingkat Kota.
- (3) Satuan Pendidikan melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dengan kapasitas paling banyak 100% (seratus persen) peserta didik per kelas.
- (4) Daftar nama satuan Pendidikan yang dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas pada masa pandemi *Covid-19* Tahun Pelajaran 2021-2022 ditetapkan oleh Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan PPKM Level 1 Dalam Perjalanan

Dengan Sifat Mobilitas

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang melakukan perjalanan di Daerah Kota, wajib menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat yakni dengan memakai masker sesuai standar dengan benar, menjaga jarak dan menghindari kerumunan serta mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan *hand sanitizer*.
- (2) Dalam hal tingkat kewaspadaan Daerah Kota masuk zona merah, maka kegiatan perjalanan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi Jawa Barat atau antar Daerah Provinsi dilaksanakan secara selektif.

(3) Kegiatan ...

- (3) Kegiatan penerimaan kunjungan tamu dari luar Daerah Kota pada Perangkat Daerah/unit kerja dan BUMD di lingkungan Pemerintah Daerah Kota, serta instansi Pemerintah maupun swasta di Daerah Kota dilaksanakan secara selektif.
- (4) Untuk mencegah penyebaran dan penularan *Covid-19*, Satgas Tingkat Kota, Satgas Tingkat Kecamatan dan Satgas Tingkat Kelurahan sesuai dengan kewenangannya dapat membatasi pergerakan setiap orang baik dengan berkendara maupun tidak, melalui menutup sementara dan/atau pembatasan penggunaan ruas-ruas jalan tertentu di Daerah Kota.

Pasal 8

- (1) Setiap orang di Daerah Kota yang akan melakukan perjalanan ke luar daerah wajib menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat yakni dengan memakai masker sesuai standar dengan benar, menjaga jarak dan menghindari kerumunan serta mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan *hand sanitizer*.
- (2) Setiap orang yang melakukan perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) wajib memenuhi persyaratan perjalanan domestik yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Nasional.

Bagian Keempat

Pelaksanaan PPKM Level 1 di Tempat Kerja/Perkantoran

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pelaksanaan PPKM Level 1, pimpinan tempat kerja/perkantoran wajib menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta *screening periodic* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).

(2) Pimpinan ...

- (2) Pimpinan tempat kerja/perkantoran mengutamakan pelaksanaan pekerjaan bagi pegawai/karyawan melalui pengaturan bekerja sebagai berikut:
- a. sektor non esensial, diberlakukan 100% (seratus persen) bekerja di kantor (*work from office*) bagi pegawai yang sudah divaksin dan wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi pada pintu akses masuk dan keluar tempat kerja;
 - b. sektor esensial, yang meliputi:
 - 1) keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun dan lembaga pembiayaan yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan, dapat beroperasi dengan kapasitas paling banyak 100% (seratus persen) staf bekerja di kantor (*work from office*) untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, serta 75% (tujuh puluh lima persen) staf bekerja di kantor (*work from office*) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
 - 2) pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan dan berjalannya operasional pasar modal secara baik), teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi operator seluler, data center, internet, pos dan media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat dapat beroperasi dengan kapasitas paling banyak 100% (seratus persen) staf bekerja di kantor (*work from office*);
 - 3) perhotelan non penanganan karantina dapat beroperasi paling banyak 100% (seratus persen) staf bekerja di kantor (*work from office*);

4) industri ...

- 4) industri orientasi ekspor dan penunjangnya hanya dapat beroperasi dengan pengaturan *shift* dengan kapasitas paling banyak 100% (seratus persen) staf untuk setiap *shift* hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 75% (tujuh puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional dan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri dan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Perindustrian, dengan menerapkan protokol kesehatan, pengaturan masuk dan pulang serta makan karyawan tidak bersamaan;
 - 5) industri orientasi ekspor dan penunjangnya sebagaimana dimaksud pada angka 4) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi; dan
 - 6) bidang pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya, diberlakukan paling banyak 100% (seratus persen) bekerja di kantor (*work from office*).
- c. sektor kritis, yang meliputi:
- 1) kesehatan serta keamanan dan ketertiban diberlakukan 100% (seratus persen) bekerja di kantor (*work from office*); dan

2) penanganan ...

- 2) penanganan bencana, energi, logistik, transportasi dan distribusi terutama kebutuhan pokok masyarakat, makanan dan minuman serta penunjangnya termasuk untuk ternak/hewan peliharaan, pupuk dan petrokimia, semen dan bahan bangunan, objek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi (infrastruktur publik), utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah) dapat beroperasi 100% (seratus persen) hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran diberlakukan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) staf bekerja di kantor (*work from office*).
- (3) Perusahaan yang termasuk ke dalam bidang energi, logistik, pos, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat, makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan, pupuk dan petrokimia, semen dan bahan bangunan, konstruksi (infrastruktur publik) dan utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi guna melakukan skrining terhadap pegawai dan pengunjung yang masuk.
- (4) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mendapatkan rekomendasi dari Kementerian teknis pembina sektornya sebelum dapat memperoleh akses untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi.
- (5) Waktu operasional di tempat kerja/perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk semua tempat kerja/perkantoran di lingkungan Pemerintah Daerah Kota termasuk Badan Usaha Milik Daerah dilakukan secara normal;
 - b. untuk ...

- b. untuk semua tempat kerja/perkantoran instansi vertikal termasuk Badan Usaha Milik Negara mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; dan
 - c. untuk semua tempat kerja/perkantoran Perusahaan Swasta dilakukan secara normal.
- (6) Dalam hal di tempat kerja/perkantoran akan melaksanakan pertemuan, maka peserta pertemuan yang hadir diberlakukan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas ruang pertemuan.

Bagian Kelima

Pelaksanaan PPKM Level 1 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelaksanaan PPKM Level 1, pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta *screening periodic* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan mengutamakan pelaksanaan pekerjaan bagi pegawai/karyawan melalui pengaturan bekerja dengan menggunakan *shift*.
- (3) Waktu operasional di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilakukan secara normal.

Bagian Keenam

Pelaksanaan PPKM Level 1 di Pusat Perbelanjaan/Mall/Pertokoan, Pedagang Kaki Lima dan Sejenisnya

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan PPKM Level 1 selama pandemi *Covid-19*, kegiatan di Pusat Perbelanjaan/Mall/Pertokoan diizinkan beroperasi dengan kapasitas paling banyak 100% (seratus persen) pengunjung dengan tetap wajib menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta *screening periodic* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).

(2) Setiap ...

- (2) Setiap orang yang masuk ke Pusat Perbelanjaan/Mall harus sudah melakukan vaksinasi.
- (3) Pengunjung dengan usia di bawah 12 (dua belas) tahun yang akan memasuki Pusat Perbelanjaan/Mall/Pertokoan wajib didampingi orang tua dan menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama khusus bagi anak usia 6 (enam) sampai 12 (dua belas) tahun.
- (4) Pengelola Pusat Perbelanjaan/Mall wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai Pusat Perbelanjaan/Mall.
- (5) Pengelola supermarket dan hypermarket wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi.
- (6) Pimpinan/pemilik/pengelola toko modern, Pedagang Kaki Lima dan sejenisnya mengutamakan pelaksanaan pekerjaan bagi pegawai/karyawan melalui pengaturan bekerja dengan menggunakan pembagian waktu kerja bergiliran (*work in shift*).
- (7) Waktu operasional ditetapkan sebagai berikut:
 - a. waktu operasional untuk Pusat Perbelanjaan/Mall/Pertokoan yaitu mulai buka pukul 10.00 WIB sampai dengan tutup pukul 22.00 WIB;
 - b. waktu operasional untuk toko kelontong yang menjual kebutuhan sehari-hari dan alat kesehatan yaitu mulai buka pukul 08.00 WIB sampai dengan tutup pukul 22.00 WIB;
 - c. waktu operasional untuk toko swalayan mulai buka pukul 10.00 WIB sampai dengan tutup pukul 22.00 WIB;
 - d. waktu operasional pasar yang menjual kebutuhan sehari-hari yaitu mulai buka pukul 04.00 WIB sampai dengan tutup pukul 22.00 WIB;
 - e. waktu operasional pasar yang menjual barang nonkebutuhan sehari-hari yaitu mulai buka pukul 04.00 WIB sampai dengan tutup pukul 22.00 WIB;
 - f. waktu operasional pasar induk dilakukan secara normal;

g. waktu ...

- g. waktu operasional untuk warung, restoran, rumah makan dan *café* yaitu mulai buka pukul 06.00 WIB sampai dengan tutup pukul 22.00 WIB;
 - h. waktu operasional untuk apotik dan toko obat dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam;
 - i. waktu operasional Pedagang Kaki Lima, toko kelontong yang menjual barang nonkebutuhan sehari-hari, agen/outlet voucher, *barbershop*/pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan dan lain-lain yang sejenis mulai buka pukul 06.00 WIB sampai dengan tutup pukul 22.00 WIB; dan
 - j. waktu operasional layanan *drive thru* untuk restoran dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam.
- (8) Kapasitas pengunjung toko swalayan, toko kelontong dan pasar yang menjual kebutuhan sehari-hari serta pasar yang menjual barang nonkebutuhan sehari-hari paling banyak 100% (seratus persen) dari kapasitas gedung/ruangan.
- (9) Pelaksanaan kegiatan restoran, rumah makan dan *café* yang berada dalam gedung/toko atau area terbuka baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi di pusat perbelanjaan/mall dapat melayani makan di tempat (*dine in*) dengan ketentuan paling banyak 100% (seratus persen) dengan wajib menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta *screening periodic* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai.
- (10) Pelaksanaan kegiatan warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya dapat melayani makan di tempat dengan ketentuan pengunjung paling banyak 100% (seratus persen) dari kapasitas dan wajib menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

(12) Bioskop ...

- (11) Bioskop dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
- wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai;
 - kapasitas pengunjung paling banyak 100% (seratus persen);
 - pengunjung dengan usia di bawah 12 (dua belas) tahun diperbolehkan masuk dengan didampingi orang tua dan menunjukkan bukti vaksinasi pertama khusus bagi anak usia 6 (enam) sampai 12 (dua belas) tahun;
 - restoran/rumah makan dan café di dalam area bioskop diizinkan menerima *dine in*, dengan kapasitas paling banyak 100% (seratus persen); dan
 - wajib menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta *screening periodic* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).
- (12) Tempat bermain anak-anak dan tempat hiburan di Pusat Perbelanjaan/Mall/Pertokoan diperbolehkan dengan ketentuan kapasitas pengunjung paling banyak 100% (seratus persen) dengan syarat menunjukkan bukti vaksinasi lengkap khusus untuk setiap anak usia 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) tahun.

Bagian Ketujuh

Pelaksanaan PPKM Level 1 di Perhotelan

Pasal 12

- Dalam rangka pelaksanaan PPKM Level 1, penanggungjawab hotel wajib menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dan *screening periodic* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).
- Penanggungjawab hotel wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai.
- Penanggungjawab hotel mengutamakan pelaksanaan pekerjaan bagi pegawai/karyawan melalui pengaturan bekerja dengan menggunakan shift.

(4) Waktu ...

- (4) Waktu operasional hotel dilakukan secara normal.
- (5) Kapasitas di hotel dibatasi, sebagai berikut:
 - a. paling banyak 100% (seratus persen) tamu/pengunjung dari kapasitas jumlah kamar; dan
 - b. kegiatan *meeting*, *incentives*, *conferencing* dan *exhibitions* yang dilakukan di ruang pertemuan dan *ballroom* hotel diperbolehkan dengan ketentuan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas ruangan.
- (6) Waktu operasional restoran, rumah makan dan café di hotel yaitu mulai buka pukul 06.00 WIB sampai dengan tutup pukul 22.00 WIB.
- (7) Untuk kegiatan restoran, rumah makan dan café di hotel dapat melayani makan di tempat dengan ketentuan paling banyak 100% (seratus persen).
- (8) Fasilitas *spa/massage/pijat/refleksi* di hotel diperbolehkan dengan kapasitas paling banyak 100% (seratus persen).
- (9) Fasilitas pusat kebugaran/*gym* di hotel diperbolehkan dengan kapasitas paling banyak 100% (seratus persen).

Bagian Kedelapan

Pelaksanaan PPKM Level 1 Dalam Kegiatan Konstruksi

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan PPKM Level 1, penanggungjawab kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik dan konstruksi swasta beroperasi 100% (seratus persen).
- (2) Penanggungjawab kegiatan konstruksi mengutamakan pelaksanaan pekerjaan bagi pegawai/karyawan melalui pengaturan bekerja dengan menggunakan shift dan wajib menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta *screening periodic* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).
- (3) Waktu operasional kegiatan konstruksi dilakukan secara normal.

Bagian Kesembilan

Pelaksanaan PPKM Level 1 Dalam Kegiatan Industri, Sentra Industri, Ekonomi Kreatif, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelaksanaan PPKM Level 1, penanggungjawab Kegiatan Industri, Sentra Industri, Ekonomi Kreatif, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah wajib menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta *screening periodic* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Penanggungjawab Kegiatan Industri, Sentra Industri, Ekonomi Kreatif, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mengutamakan pelaksanaan pekerjaan bagi pegawai/karyawan melalui pengaturan bekerja dengan menggunakan shift.
- (3) Waktu operasional Kegiatan Industri, Sentra Industri, Ekonomi Kreatif, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilakukan secara normal.

Bagian Kesepuluh

Pelaksanaan PPKM Level 1 di Rumah Ibadah

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan PPKM Level 1, kegiatan pada Rumah ibadah seperti Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah wajib menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta *screening periodic* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Waktu kegiatan di rumah ibadah dilakukan secara normal.
- (3) Kapasitas jamaah di rumah ibadah paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kapasitas rumah ibadah.

(4) Khusus ...

- (4) Khusus dalam penerapan fungsi sosial rumah ibadah meliputi kegiatan pertemuan masyarakat di rumah ibadah harus memenuhi ketentuan pada ayat (1) dan ayat (3), juga harus memenuhi ketentuan:
 - a. memastikan semua peserta yang hadir dalam kondisi sehat dan negatif *Covid-19*; dan
 - b. pertemuan dilaksanakan dengan waktu seefisien mungkin.

Bagian Kesebelas

Pelaksanaan PPKM Level 1 di Lokasi Wisata dan Jasa Usaha Pariwisata Hiburan

Pasal 16

- (1) Selama pandemi *Covid-19*, kegiatan di lokasi wisata, area publik, taman umum, museum dan galeri seni diperbolehkan dengan wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta *screening periodic* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Waktu operasional lokasi wisata, area publik, taman umum, museum dan galeri seni ditetapkan yaitu mulai buka pukul 10.00 WIB sampai dengan tutup pukul 21.00 WIB.
- (3) Lokasi Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Saung Angklung Mang Udjo.
 - b. Kebun Binatang Bandung;
 - c. Trans Studio Bandung;
 - d. Karang Setra;
 - e. Kiara Artha Park; dan
 - f. Taman Lalu Lintas.
- (4) Kapasitas pengunjung lokasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas lokasi wisata.
- (5) Kapasitas pengunjung area publik dan taman umum paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen).
- (6) Kapasitas pengunjung museum dan galeri seni paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen).

- (7) Pengunjung dibatasi paling lama 2 (dua) jam untuk berada pada lokasi wisata, area publik, taman umum, museum dan galeri seni.
- (8) Pengunjung dengan usia di bawah 12 (dua belas) tahun diperbolehkan memasuki lokasi wisata, area publik, taman umum, museum dan galeri seni dengan didampingi orang tua dan menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama.
- (9) Selama pelaksanaan PPKM Level 1, Kegiatan Jasa Usaha Pariwisata Hiburan yang diperbolehkan terdiri atas:
 - a. karaoke;
 - b. pub;
 - c. bar;
 - d. klab malam; dan
 - e. bola sodok/bilyard.
- (10) Kegiatan Jasa Usaha Pariwisata Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta *screening periodic* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).
- (11) Kapasitas kegiatan Jasa Usaha Pariwisata Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dibatasi paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas gedung/ruangan.
- (12) Waktu operasional Jasa Usaha Pariwisata Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan yaitu mulai buka pukul 16.00 WIB sampai dengan tutup pukul 24.00 WIB.

Bagian Keduabelas

Pelaksanaan PPKM Level 1 Dalam Kegiatan Olahraga

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pelaksanaan PPKM Level 1, kegiatan Olahraga dapat dilaksanakan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta *screening periodic* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Pengelola sarana olahraga wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining bagi pengunjung dan/atau pegawai pada sarana olahraga.
- (3) Setiap ...

- (3) Setiap orang wajib menggunakan masker selama berada dalam sarana olahraga atau melakukan aktivitas olahraga kecuali aktivitas olahraga yang harus melepas masker, maka masker hanya dapat dilepas ketika pelaksanaan aktivitas olahraga.
- (4) Kompetisi olahraga pada tempat penyelenggaraan di wilayah Daerah Kota dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. seluruh pemain, ofisial, kru media, staf pendukung dan penonton wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada tempat pelaksanaan kompetisi dan latihan;
 - b. pelaksanaan kompetisi diperbolehkan menerima penonton langsung di stadion dengan kapasitas paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas tempat penonton.
 - c. seluruh penonton yang hadir langsung di stadion wajib sudah divaksinasi booster atau vaksinasi lengkap;
 - d. seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung yang hadir dalam kompetisi wajib sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua; dan
 - e. pelaksanaan kompetisi wajib mengikuti aturan protokol kesehatan yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan.
- (5) Restoran/rumah makan dan kafe di dalam sarana olahraga dapat melayani makan di tempat dengan ketentuan paling banyak 100% (seratus persen) dengan wajib menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta *screening periodic* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).
- (6) Pengguna sarana olahraga tidak diizinkan berkumpul sebelum maupun sesudah melakukan aktivitas olahraga dan harus tetap menjaga jarak.
- (7) Ketentuan mengenai kapasitas, waktu dan teknis operasional pelaksanaan kegiatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung.

Bagian Ketigabelas
Pelaksanaan PPKM Level 1 Dalam Penyelenggaraan Acara

Pasal 18

- (1) Selama pandemi Covid-19 kegiatan penyelenggaraan acara yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - a. khitan;
 - b. pernikahan; dan
 - c. pemakaman dan/atau takziah kematian yang bukan karena *Covid-19*.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan acara khitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilaksanakan di rumah dengan dihadiri paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas tempat acara.
- (3) Pelaksanaan penyelenggaraan acara pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperbolehkan melaksanakan resepsi pernikahan dengan ketentuan:
 - a. menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta *screening periodic* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).
 - b. kapasitas dibatasi sebagai berikut:
 - 1) untuk pernikahan yang dilaksanakan di rumah, dihadiri paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas tempat acara; dan
 - 2) untuk pernikahan yang dilaksanakan di gedung/ruang tertutup atau hotel dihadiri paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas gedung/ruang tertutup atau hotel.
- (4) Pelaksanaan penyelenggaraan acara pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dihadiri paling banyak 115 (seratus lima belas) orang.

Bagian Keempatbelas
Pelaksanaan PPKM Level 1 Dalam Aktivitas Transportasi

Pasal 19

- (1) Selama pandemi *Covid-19* kegiatan transportasi orang dan barang diatur sebagai berikut:
 - a. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
 - b. angkutan roda dua pribadi dapat mengangkut orang atau barang.
- (2) Ketentuan teknis operasional angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, angkutan perkeretaapian, dan/atau moda transportasi barang yang merupakan kewenangan Daerah Kota, secara teknis ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung.

Bagian Kelimabelas
Kegiatan/Aktivitas Yang Dibatasi

Pasal 20

- (1) Kegiatan/aktivitas usaha panti pijat, refleksi, mandi uap dan *spa/massage* diperbolehkan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta *screening periodic* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Kegiatan/aktivitas event dan/atau konser seni/musik/budaya yang dilaksanakan di dalam ruangan atau di luar ruangan diperbolehkan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta *screening periodic* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).
- (3) Pengelola fasilitas atau penanggungjawab Kegiatan/aktivitas usaha panti pijat, refleksi, mandi uap dan *spa/massage* dan kegiatan/aktivitas event dan/atau konser seni/musik/budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi.

(4) Kegiatan ...

- (4) Kegiatan/aktivitas usaha panti pijat, refleksi, mandi uap dan spa/*massage* dibatasi paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas ruangan.
- (5) Kapasitas kegiatan/aktivitas event dan/atau konser seni/musik/budaya yang dilaksanakan di dalam ruangan dibatasi paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas ruangan.
- (6) Kapasitas kegiatan/aktivitas event dan/atau konser seni/musik/budaya yang dilaksanakan di luar ruangan dibatasi paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas *venue*/tempat kegiatan.
- (7) Ketentuan mengenai waktu dan teknis kegiatan/aktivitas event dan/atau konser seni/musik/budaya ditetapkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
- (8) Kegiatan *meeting, incentives, conferencing, exhibitions* yang dilaksanakan di dalam ruangan atau di luar ruangan diperbolehkan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta *screening periodic* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).
- (9) Kapasitas kegiatan *meeting, incentives, conferencing, exhibitions* yang dilaksanakan di dalam ruangan, dibatasi paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas ruangan.
- (10) Kapasitas kegiatan *meeting, incentives, conferencing, exhibitions* yang dilaksanakan di luar ruangan, dibatasi paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas *venue*/tempat kegiatan.
- (11) Kegiatan/aktivitas usaha *gym* diperbolehkan dengan ketentuan:
 - a. kapasitas paling banyak 100% (seratus persen) dari kapasitas ruangan;
 - b. waktu operasional *gym* ditetapkan yaitu mulai buka pukul 06.00 WIB sampai dengan tutup pukul 21.00 WIB;
 - c. menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta *screening periodic* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2); dan
 - d. wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi.

(12) Kegiatan ...

- (12) Kegiatan latihan seni budaya diperbolehkan dengan ketentuan paling banyak 50 (lima puluh) orang per sesi latihan dengan kapasitas ruangan minimal untuk 100 (seratus) orang.

BAB III

PERSETUJUAN KEGIATAN/AKTIVITAS TERTENTU

Pasal 21

- (1) Selama pandemi *Covid-19*, dalam rangka pelaksanaan PPKM Level 1, khusus untuk kegiatan/aktivitas usaha tertentu harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Wali Kota selaku Ketua Komite Kebijakan.
- (2) Kegiatan/aktivitas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. kegiatan *Meeting, Incentives, Conferencing* dan *Exhibitions* yang dilaksanakan di Hotel maupun di luar Hotel;
 - b. kegiatan/aktivitas event dan/atau konser seni/musik/budaya yang dilaksanakan di dalam ruangan maupun di luar ruangan; dan
 - c. kegiatan resepsi pernikahan yang dilaksanakan di Hotel maupun di luar Hotel.
- (3) Wali Kota mendelegasikan pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Ketua Pelaksana Harian Satgas Tingkat Kota.

Pasal 22

- (1) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, penanggungjawab kegiatan/aktivitas usaha menyampaikan permohonan kepada Wali Kota selaku Komite Kebijakan melalui Ketua Pelaksana Harian Satgas Tingkat Kota setelah mendapat rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk kegiatan/aktivitas usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan PPKM Level 1 dari pemohon.

(3) Pelaksanaan ...

- (3) Pelaksanaan teknis administrasi penerbitan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretaris Satgas Tingkat Kota.

Pasal 23

- (1) Selama pandemi *Covid-19*, dalam rangka pelaksanaan PPKM Level 1 untuk kegiatan khitanan dan pernikahan yang dilaksanakan di rumah harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Camat selaku Ketua Satgas Tingkat Kecamatan.
- (2) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggungjawab kegiatan menyampaikan permohonan kepada Camat selaku Ketua Satgas Tingkat Kecamatan setelah mendapat rekomendasi teknis dari Lurah dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan PPKM Level 1 dari pemohon diketahui oleh Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
- (4) Setelah menerima surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat selaku Ketua Satgas Tingkat Kecamatan menerbitkan persetujuan pelaksanaan khitanan atau pernikahan yang dilaksanakan di rumah.
- (5) Camat selaku Ketua Satgas Tingkat Kecamatan melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan khitanan dan pernikahan yang dilaksanakan di rumah.

Pasal 24

Format surat permohonan, surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan PPKM Level 1, rekomendasi dan surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN SERTA PEMENUHAN
KEBUTUHAN DASAR PENDUDUK SELAMA PPKM LEVEL 1

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban

Pasal 25

- (1) Selama pandemi *Covid-19*, setiap penduduk di Daerah Kota mempunyai hak yang sama untuk:
 - a. memperoleh perlakuan dan pelayanan dari Pemerintah Daerah Kota;
 - b. mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;
 - c. memperoleh data dan informasi publik seputar *Covid-19*;
 - d. kemudahan akses di dalam melakukan pengaduan seputar *Covid-19*; dan
 - e. pelayanan pemulasaraan dan pemakaman jenazah *Covid-19* dan/atau terduga *Covid-19*.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selama pandemi *Covid-19*, setiap penduduk wajib:
 - a. mematuhi seluruh ketentuan di dalam pelaksanaan PPKM Level 1; dan
 - b. ikut serta dalam pelaksanaan PPKM Level 1.
- (4) Dalam hal penanganan *Covid-19*, setiap penduduk wajib:
 - a. mengikuti *testing* dan pemeriksaan sampel untuk *Covid-19* dalam penyelidikan epidemiologi (*contact tracing*) apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas;
 - b. melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal (rumah), Pusat Isolasi Kecamatan/Kelurahan dan/atau *shelter* maupun perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi tenaga kesehatan; dan
 - c. melaporkan kepada tenaga kesehatan apabila diri sendiri dan/atau keluarganya terpapar *Covid-19*.

(5) Pelaksanaan ...

- (5) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengikuti panduan percepatan penanganan *Covid-19*.

Bagian Kedua Penanganan Pelayanan Kesehatan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah Kota mengalokasikan anggaran dalam APBD Kota untuk keperluan penanganan pelayanan kesehatan dalam rangka percepatan penanganan *Covid-19* dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Percepatan Penanganan *Covid-19* di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilakukan melalui pengujian kesehatan dengan berbagai instrumen pengujiannya yang meliputi:
 - a. menyediakan *rapid antigen test*;
 - b. *biosafety level 2*; dan/atau
 - c. pengujian kesehatan lainnya yang bertujuan untuk memastikan tingkat kesehatan yang diuji.
- (3) Pemerintah Daerah Kota wajib:
 - a. menjamin ketersediaan ruang isolasi bagi pasien positif *Covid-19*, pasien suspek;
 - b. menyediakan nutrisi dan obat-obatan;
 - c. menyediakan akomodasi, transportasi, dan insentif khusus bagi tenaga kesehatan yang menangani pasien *Covid-19*;
 - d. menyediakan alat pelindung diri yang mencukupi kebutuhan bagi tenaga kesehatan; dan
 - e. menyediakan berbagai perlengkapan dan peralatan kesehatan lainnya untuk menangani pasien *Covid-19*.

Pasal 27

Rumah sakit, klinik kesehatan, perguruan tinggi, dan lembaga-lembaga lainnya baik milik Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota maupun swasta wajib membantu tenaga kesehatan, sarana prasarana kesehatan, laboratorium yang diperlukan untuk percepatan penanganan *Covid-19*.

Pasal ...

Pasal 28

Pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diprioritaskan dalam penganggaran percepatan penanganan *Covid-19*.

Bagian Ketiga

Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk Selama
PPKM Level 1

Pasal 29

- (1) Selama pandemi *Covid-19* dunia usaha/lembaga lain/kelompok masyarakat maupun perorangan dapat memberikan bantuan kepada warga masyarakat terdampak *Covid-19* yang penyalurannya dilakukan melalui Satgas secara berjenjang.
- (2) Satgas mengelola bantuan yang bersumber dari Dunia usaha/lembaga lain/kelompok masyarakat maupun perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan insentif kepada pelaku usaha yang terdampak pandemi *Covid-19* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah Kota.
- (2) Selain insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan penghapusan sanksi administrasi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan/atau pajak parkir.

BAB V

SUMBER DAYA PENANGANAN COVID-19

Pasal 31

- (1) Dalam rangka melaksanakan penanganan dan penanggulangan *Covid-19* di Daerah Kota, Pemerintah Daerah Kota menyusun basis data dan informasi kebutuhan penyediaan dan penyaluran sumber daya.
- (2) Prosedur dan penggunaan sistem informasi dalam rangka penyediaan dan penyaluran sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ...

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan kolaborasi kelembagaan dalam pencegahan dan pengendalian *Covid-19* dengan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kolaborasi kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. dukungan sumber daya manusia;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. data dan informasi; dan/atau
 - d. jasa dan/atau dukungan lain.
- (3) Untuk memperkuat ketahanan warga masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian *Covid-19* melalui pelaksanaan PPKM Level 1 di setiap Kecamatan dibentuk Lembur Tohaga Lodaya dan di setiap Kelurahan dibentuk Rukun Warga SIAGA.
- (4) Pembentukan Lembur Tohaga Lodaya dan Rukun Warga SIAGA dilakukan melalui kerja sama dengan Kepolisian, TNI dan/atau instansi terkait lainnya bersama masyarakat.

BAB VI SOSIALISASI

Pasal 33

- (1) Satgas Tingkat Kota, Satgas Tingkat Kecamatan dan Satgas Tingkat Kelurahan serta seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung melaksanakan kegiatan sosialisasi pelaksanaan dan penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat selama PPKM Level 1 dalam rangka percepatan penanganan *Covid-19* di Daerah Kota.
- (2) Media informasi dan komunikasi yang dapat digunakan dalam kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. *press release*;
 - b. media sosial;
 - c. surat kabar;
 - d. televisi;
 - e. radio;
 - f. media *online*;
 - g. media reklame; dan
 - h. media lainnya yang efektif dan efisien dalam sosialisasi.

(3) Masyarakat ...

- (3) Masyarakat di Daerah Kota berperan serta dalam percepatan penanganan *Covid-19* di Daerah Kota dan melakukan sosialisasi secara berjenjang dan berkesinambungan.

BAB VII

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 34

- (1) Pemantauan dan evaluasi dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan PPKM Level 1 dalam percepatan penanganan *Covid-19* di Daerah Kota dilakukan secara bertahap setiap 14 (empat belas) hari kalender.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satgas Tingkat Kota, Satgas Tingkat Kecamatan dan Satgas Tingkat Kelurahan sesuai wewenang dan tanggung jawabnya.
- (3) Penilaian keberhasilan pelaksanaan PPKM Level 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria:
 - a. pelaksanaan PPKM Level 1 sesuai dengan Peraturan Wali Kota ini;
 - b. jumlah kasus;
 - c. sebaran kasus; dan
 - d. produktivitas masyarakat.
- (4) Selain oleh Satgas Tingkat Kota, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh:
 - a. Dinas Pendidikan Kota Bandung untuk sektor pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan Kota Bandung untuk sektor kesehatan;
 - c. Dinas Perdagangan dan Industri Kota Bandung dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung untuk sektor perdagangan, industri, pangan, pertanian, peternakan, energi, dan logistik;
 - d. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung dan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung untuk sektor komunikasi dan teknologi informasi serta sosialisasi (termasuk media/jurnalis/pers);

- e. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung untuk sektor perkantoran, keuangan, lembaga pembiayaan/*leasing*, *dealer*, *showroom*, dan bengkel kendaraan bermotor;
 - f. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung untuk sektor kebudayaan dan pariwisata serta ekonomi kreatif;
 - g. Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kota Bandung untuk sektor konstruksi dan pertamanan;
 - h. Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung untuk sektor Olahraga;
 - i. Dinas Perhubungan Kota Bandung untuk sektor perhubungan;
 - j. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung untuk kegiatan bidang politik;
 - k. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung untuk sektor Koperasi, kegiatan usaha Kecil dan Menengah serta pedagang kaki lima; dan
 - l. Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung bekerja sama dengan Kantor Kementrian Agama Kota Bandung untuk kegiatan Keagamaan.
- (5) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pada seluruh area kegiatan masing-masing yang berada pada Jalan Nasional, Jalan Provinsi, dan Jalan Kota (Jalan Kolektor) dengan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung, TNI dan Polri serta Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kota Bandung.
- (6) Penunjukan Aparatur Sipil Negara untuk melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan surat perintah dari Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- (7) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang kegiatannya berada pada jalan lokal dilakukan oleh Kecamatan dengan melibatkan aparat Polsek dan Koramil, serta kegiatan yang berada pada jalan lingkungan dilakukan oleh Kelurahan dengan melibatkan aparat Bhabinkamtibmas dan Babinsa.

Pasal 35

- (1) Dalam pelaksanaan PPKM Level 1, Pemerintah Daerah Kota, swasta, akademisi, masyarakat, media dan Rukun Tetangga/Rukun Warga turut berpartisipasi aktif melakukan pemantauan pelaksanaan PPKM Level 1.
- (2) Pemantauan pelaksanaan PPKM Level 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui Satgas Tingkat Kota, Satgas Tingkat Kecamatan, Satgas Tingkat Kelurahan dan/atau kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Hasil pelaporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Satgas sesuai dengan tingkatan, kewenangan dan tanggung jawabnya.

BAB VIII

PENEGAKAN HUKUM

Pasal 36

- (1) Penegakan hukum dalam rangka pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dilakukan oleh Satgas Tingkat Kota.
- (2) Kewenangan Satgas Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Wali Kota ini yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyebaran dan penularan *Covid-19*;
 - b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Wali Kota ini; dan
 - d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Wali Kota ini, berupa:
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis;
 - 3) jaminan kartu identitas;
 - 4) kerja sosial;

5) denda ...

- 5) denda administratif;
 - 6) mengumumkan secara terbuka;
 - 7) penghentian sementara kegiatan;
 - 8) penghentian tetap kegiatan;
 - 9) catatan Kepolisian terhadap para pelanggar;
 - 10) pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha; dan/atau
 - 11) pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha.
- (3) Satgas Tingkat Kecamatan dan Satgas Tingkat Kelurahan berwenang melakukan penegakan hukum kepada pelanggar Peraturan Wali Kota ini berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. jaminan kartu identitas;
 - d. kerja sosial;
 - e. denda administratif;
 - f. mengumumkan secara terbuka;
 - g. penghentian sementara kegiatan;
 - h. penghentian tetap kegiatan; dan
 - i. catatan Kepolisian terhadap para pelanggar.
- (4) Penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan kepada etika dan moral serta dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

SANKSI

Pasal 37

- (1) Jenis sanksi administratif terhadap pelanggaran PPKM Level 1 di Daerah Kota, meliputi:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. jaminan kartu identitas;
 - d. kerja sosial;
 - e. denda administratif;
 - f. mengumumkan secara terbuka;
 - g. penghentian sementara kegiatan;
 - h. penghentian ...

- h. penghentian tetap kegiatan;
 - i. catatan Kepolisian terhadap para pelanggar;
 - j. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha; dan/atau
 - k. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha.
- (2) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. sanksi ringan;
 - b. sanksi sedang; dan/atau
 - c. sanksi berat.
- (3) Sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.
- (4) Sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. jaminan kartu identitas;
 - b. kerja sosial; dan
 - c. pengumuman secara terbuka.
- (5) Sanksi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- a. denda administratif;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian tetap kegiatan;
 - d. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
 - e. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan
 - f. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (6) Pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Satgas Tingkat Kota, Satgas Tingkat Kecamatan dan Satgas Tingkat Kelurahan.

Pasal 38

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
 - a. sanksi ringan, berupa:
 1. teguran lisan; dan/atau
 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. jaminan kartu identitas;
 2. kerja sosial; atau
 3. pengumuman secara terbuka.
 - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif paling besar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Setiap Pemilik/Pengelola/Penanggujawab yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2) dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
 - a. sanksi ringan, terdiri atas:
 1. teguran lisan; dan
 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/penanggujawab; atau
 2. kerja sosial.
 - c. sanksi berat, terdiri atas:
 1. denda administratif, paling besar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 2. penghentian sementara kegiatan/penyegelan;
 3. pembekuan izin; dan/atau
 4. pencabutan izin.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
 - a. sanksi ringan, berupa:
 1. teguran lisan; dan/atau
 2. teguran tertulis.

b. sanksi ...

- b. sanksi sedang, terdiri atas:
 - 1. jaminan kartu identitas;
 - 2. kerja sosial; atau
 - 3. pengumuman secara terbuka.
 - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif paling besar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (4) Setiap Pimpinan/Pemilik/Pengelola/Penanggung jawab kegiatan yang melanggar ketentuan Pasal 9, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16 ayat (1) sampai dengan ayat (8), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20 dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
 - 1. teguran lisan; dan
 - 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 - 1. jaminan kartu identitas
pemilik/pengelola/penanggung jawab
kegiatan usaha;
 - 2. kerja sosial; atau
 - 3. pengumuman secara terbuka.
 - c. sanksi berat, terdiri atas:
 - 1. denda administratif, paling besar
Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 2. penghentian sementara kegiatan;
 - 3. penghentian tetap kegiatan;
 - 4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi
pembekuan izin usaha;
 - 5. pencabutan sementara izin usaha atau
rekomendasi pencabutan sementara izin
usaha; dan/atau
 - 6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi
pencabutan izin usaha.

(5) Setiap ...

- (5) Setiap Pimpinan/Pemilik/Pengelola/Penangguna jawab kegiatan yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12) dikenakan sanksi administratif berupa:
- denda administratif, paling besar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - penghentian sementara kegiatan;
 - penghentian tetap kegiatan;
 - pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
 - pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
 - pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (6) Sanksi berat berupa penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, dilakukan dengan cara penyegelan tempat kegiatan usaha selama 14 (empat belas) hari kalender.
- (7) Setiap Pimpinan/Pemilik/Pengelola/Penangguna jawab kegiatan yang telah dikenai sanksi dan mengulangi pelanggaran ketentuan Pasal 16 ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12) dikenakan sanksi berupa:
- pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
 - pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
 - pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (8) Setiap Penanggungjawab Rumah Ibadah yang melanggar ketentuan Pasal 15 dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
- teguran lisan; dan
 - teguran tertulis.

(9) Setiap ...

- (9) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
 1. teguran lisan; dan
 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. jaminan kartu identitas;
 2. catatan Kepolisian; atau
 3. kerja sosial.
 - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, paling besar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (10) Setiap Pemilik/Pengelola/Penanggujawab kegiatan/aktivitas yang melanggar ketentuan Pasal 21 dan Pasal 23 dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
 1. teguran lisan; dan
 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/penanggung jawab kegiatan usaha;
 2. kerja sosial; atau
 3. pengumuman secara terbuka.
 - c. sanksi berat, terdiri atas:
 1. denda administratif, paling besar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 2. penghentian sementara kegiatan;
 3. penghentian tetap kegiatan;
 4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
 5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau

6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.

- (11) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (8) sampai dengan ayat (10), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan yang dilanggar.

Pasal 39

- (1) Denda administratif wajib disetorkan ke Kas Daerah Kota.
- (2) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tunai atau nontunai.
- (3) Proses penerapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui sistem elektronik.
- (4) Terhadap denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Surat Ketetapan Denda Administratif PPKM Level 1 berdasarkan bukti pelanggaran dan diberikan kepada pelanggar PPKM Level 1.
- (5) Surat Ketetapan Denda Administratif menentukan besarnya nilai denda administratif yang wajib dibayarkan oleh setiap orang yang melakukan pelanggaran selama pemberlakuan pelaksanaan PPKM Level 1, yang selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah Kota.
- (6) Surat Ketetapan Denda Administratif PPKM Level 1 berdasarkan bukti pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh:
 - a. pejabat yang berwenang pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung untuk pelanggaran PPKM Level 1 di tingkat Kota; dan

b. Kepala ...

- b. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan untuk pelanggaran PPKM Level 1 di tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 33);
- b. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 36);
- c. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 41);
- d. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 44);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...

Pasal 41

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 7 Juni 2022

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Diundangkan di Bandung

pada tanggal 7 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 80

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 80 Tahun 2022

TANGGAL : 7 Juni 2022

FORMAT SURAT PERMOHONAN, PERNYATAAN, DAN PERSETUJUAN PELAKSANAAN
PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 1
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA BANDUNG

- A. Format Surat Permohonan Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Bandung.

NAMA LEMBAGA/BADAN USAHA (KOP SURAT)

=====

Bandung, 20 ...

Nomor :
Sifat :
Lampiran : ... (....) berkas
Hal : Permohonan Persetujuan
Pembatasan Kegiatan
Masyarakat Level 1
Covid-19.

Kepada
Yth. Wali Kota Bandung
Selaku Ketua Komite Kebijakan
Melalui:
Ketua Pelaksana Harian
Satuan Tugas
Tingkat Kota Bandung

di -

BANDUNG

Disampaikan dengan hormat, untuk memenuhi ketentuan Pasal Peraturan Wali Kota Bandung Nomor ... Tahun 20..... tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Bandung, kami sampaikan permohonan persetujuan pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 Covid-19 di lembaga/badan usaha yang kami pimpin dengan bahan pertimbangan sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian dan perkenannya, kami sampaikan terima kasih.

Kepala/Pimpinan Lembaga/Badan Usaha,

(Nama Lengkap)

- B. Format Surat Pernyataan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Bandung Untuk Lembaga/Badan Usaha.

NAMA LEMBAGA/BADAN USAHA (KOP SURAT)

=====

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan tangan dibawah ini:

Nama :
 Jabatan :
 Nama Lembaga/Badan :
 Alamat Lembaga/Badan Usaha :
 Kegiatan :
 Sura Izin Usaha*) :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. bersedia untuk melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dalam setiap aktivitas lembaga/badan usaha dalam rangka pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat;
2. bersedia untuk menyediakan sarana dan prasarana yang wajib diadakan berkaitan dengan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan lembaga/badan usaha sesuai dengan standar protokol kesehatan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor ... Tahun 20... tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Bandung; dan
3. bersedia dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal terbukti melanggar protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 20

Yang menyatakan,

ttd. dan cap
 diatas materai Rp.10.000,00

 (Nama Lengkap)

- C. Format Surat Persetujuan Camat untuk Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Bandung untuk penyelenggaraan Resepsi Khitanan dan Akad Nikah di Rumah.

Nomor	:		
Sifat	:		Kepada
Lampiran	:	... (.....) berkas	Yth. Kepala/Pimpinan
Hal	:	Persetujuan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Selama Pandemi Covid-19	Lembaga/Badan Usaha

di -

BANDUNG

Memperhatikan surat permohonan Saudara Nomor tanggal, hal Permohonan Persetujuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Bandung, pada prinsipnya kami menyetujui permohonan Saudara untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jenis kegiatan yang saudara ajukan dengan ketentuan:

1. melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dalam setiap aktivitas lembaga/badan usaha;
2. menyediakan sarana dan prasarana yang wajib diadakan berkaitan dengan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan lembaga/badan usaha sesuai dengan standar protokol kesehatan; dan
3. akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal terbukti melanggar protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease* (*Covid-19*).

Demikian untuk menjadi maklum.

CAMAT
SELAKU
KETUA SATUAN TUGAS TINGKAT KECAMATAN,

.....
Pangkat
NIP.

Tembusan:

1. Yth. Bapak Wali Kota Bandung Selaku Ketua Komite Kebijakan Kota Bandung (sebagai laporan);
2. Yth. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra selaku Ketua Pelaksana Harian Satuan Tugas Tingkat Kota Bandung.

D. Format Surat Persetujuan Ketua Satgas Tingkat Kota untuk Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Bandung.

(KOP SURAT SATUAN TUGAS TINGKAT KOTA)

=====

Bandung, 20 ...

Nomor	:		Kepada
Sifat	:		Yth.
Lampiran	:	... (....) berkas
Hal	:	Persetujuan Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.	di

BANDUNG

Memperhatikan surat permohonan dari Saudara Nomor : tanggal, hal Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk, pada prinsipnya kami menyetujui permohonan Saudara untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jenis kegiatan yang Saudara ajukan dengan ketentuan:

1. Melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan tidak menyebabkan kerumunan di lokasi/tempat kegiatan;
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang wajib diadakan berkaitan dengan perilaku hidup bersih dan sehat di lokasi/tempat kegiatan sesuai dengan standar protokol kesehatan;
3. Dalam hal pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara langsung/tatap muka (.....) yang berlokasi di, dilaksanakan tanpa menyebabkan kerumunan dengan rincian jumlah peserta undangan dibatasi maksimal orang;
4. Penanggung jawab kegiatan akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila:
 - a. jumlah peserta undangan melebihi kapasitas sebagaimana dimaksud angka 3; dan
 - b. tidak menerapkan dan melanggar protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) selama kegiatan berlangsung.

5. Penanggung jawab wajib berkoordinasi dengan Ketua Satuan Tugas Kecamatan dan Ketua Satuan Tugas Kelurahan sebelum melakukan kegiatan dan pada saat pelaksanaan kegiatan.
6. Persetujuan ini dapat dilakukan evaluasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru yang mengatur tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam penanggulangan dan pencegahan Covid-19.

Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. WALI KOTA BANDUNG
SELAKU
KETUA KOMITE KEBIJAKAN
KETUA PELAKSANA HARIAN SATUAN
TUGAS TINGKAT KOTA BANDUNG,

.....
Pangkat
NIP.

Tembusan:

1. Yth Wali Kota Bandung Selaku Ketua Komite Kebijakan Kota Bandung (Sebagai Laporan);
2. Kepala Perangkat Daerah terkait di Kota Bandung;
3. Ketua Satuan Tugas Kecamatan;
4. Ketua Satuan Tugas Kelurahan

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I

NIP. 19760604 200604 1 002